PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENERIMA WARISAN

(Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:

A. AWALUDDIN

99363406

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. **Drs. SUPRIATNA**
2. **M. NANANG HIDAYATULLAH, SH., M.Si.**

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. Supriatna
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. **A. Awaluddin**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : **A. Awaluddin**
NIM : 99363406
Judul : PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENERIMA WARISAN (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN SunanKalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1424 H / 23 Oktober 2003 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nanang M. Hidayatullah, SH., M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. **A. Awaluddin**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : **A. Awaluddin**
NIM : 99363406
Judul : PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENERIMA WARISAN (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN SunanKalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1424 H / 23 Oktober 2003 M

Pembimbing II

Nanang M. Hidayatullah, SH., M.Si
NIP 150 282 010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
"Pembunuhan sebagai Penghalang Menerima Warisan
(Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)"

yang disusun oleh

A. AWALUDDIN

99363406

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 18 November 2003M/ 22 Ramadhan 1424 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Syawal 1424 H.
15 Desember 2003 M
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H.A. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Dr. Ainurrofiq, M.Ag
NIP: 150 289 213

Sekretaris Sidang

Ahmad Bahiej SH.M.Hum
NIP: 150 300 639

Pembimbing I

Drs. Supriatna
NIP: 150 204 357

Pembimbing II

Nanang M. Hidayatullah, SH.M.si
NIP: 150 282 010

Penguji I

Drs. Supriatna
NIP: 150 204 357

Penguji II

Drs. Riyanta M.Hum.
NIP: 150 259 417

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله حمدا يوافي نعمه، ويكافي مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد وسلّم رضي الله تعالى عن كلّ صحابة رسول الله أجمعين. أمّا بعد:

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penyusun, sejak awal studi hingga kini pada saat-saat menyelesaikan tugas akhir dan semoga tetap sampai saat menghadap di Pengadilan Agung di akhirat kelak.

Sengaja penyusun dalam tugas akhir ini mengangkat tema hukum waris sebab bidang ini perlu terus diperhatikan dan selalu dikaji agar tidak musnah Adapun judul yang penyusun angkat ialah "PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENERIMA WARISAN" (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Perdata). Penyususn menyadari bahwa pembahasan ini tidak seberapa atau hanya secuil dari lautan ilmu waris. Namun dengan yang sedikit ini kiranya cukup sebagai karya dan sumbangan penyusun pada bidang Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini penyusun tidak sendirian, oleh karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan materiil dan moril yang sangat penyusun butuhkan, lebih-lebih penyusun menghaturkan terima kasih atas dukungan dan bimbingan kepada:

1. Bapak Drs. A. Malik Madani, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
2. Bapak Drs. Supriatna dan Nanang M. Hidayatullah, SH., M.Si., selaku Dosen Pembimbing
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum., dan Agus Najib, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
4. Hi. A. Saharuddin Labaso dan Hj. Maryam Kapoh, selaku orang tua penyusun
5. Teman-teman di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum di Fakultas Syariah
6. Para pustakawan di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun bersimpuh seraya memanjatkan doa, semoga amal kebaikan kita semua diterima dan diridhai serta skripsi ini dianugerahi berkah dan manfaat bagi penyusun dan bagi umat Islam pada umumnya dan bagi para pembaca semuanya.

Yogyakarta, 23 September 2003 M
26 Sya'ban 1424 H

A. Awaluddin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إنّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين
النّاس أن تحكموا بالعدل إنّ الله نعمّا يعظكم به إنّ الله
كان سميعا بصيرا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adil Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
(QS. An-Nisaa' (4) : 58)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini kupersembahkan
Untuk kedua orang tuaku dan almamater tercinta
Fakultas syari'ah IAIN Sunan kali jaga Yogyakarta

TRANSLITERASI

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI
No.158/198 No. 0543 b/U/1987
tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	sa'	Ṡ	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	ha'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

غ	Gain	G	-
ف	fa’	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	ha’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, karena tanda syaddah, ditulis rangkap,

متعقّدون	ditulis	*muta'aqqidūn*
عدّة	ditulis	*'iddah*

III. Ta' Marbuṭah di akhir kata

1. *Ta' Marbuṭah* yang hidup mendapat *harakah, fathah, kasrah, dan ḍamah,* ditulis *t.*

كرامة الأولياء	ditulis	*karāmatul auliyā'*
زكاة الفطر	ditulis	*zakātul fiṭri*

2. *Ta' Marbuṭah* yang mati mendapat *harakah. Sukun* ditulis *h.*

حكمة	ditulis	*ḥikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yag sudah terserap dalam bahasa Indonesia. Seperti Salat, Zakat, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

IV. Vokal Pendek

ـَ	*fathah*	ditulis	*a*
ـِ	*Kasrah*	ditulis	*i*
ـُ	*ḍammah*	ditulis	*u*
كَتَبَ		ditulis	*kataba*
يَذْهَبُ		ditulis	*yażhabu*
سُئِلَ		ditulis	*suila*

V. Vokal Panjang

1. *fathah + alif*	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	*jāhiliyah*
2. *fathah + yā'*	ditulis	ā
تنسى	ditulis	*tansā*
3. *kasrah + yā'* mati	ditulis	ī
كريمة	ditulis	*karīmah*
4. *ḍamah + waw*	ditulis	ū
فروض	ditulis	*furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1. *fathah + ya'*, mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	*bainakum*
2. *fathah + waw*	ditulis	au
قول	ditulis	*qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدّة	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'insyakartum*

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis al

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiās*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan mengandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (ال) nya.

الرّحمن	ditulis	*ar-Raḥmān*
الشمش	ditulis	*asy-Syamsu*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	*żawīl furūḍ*
أهل السنّة	ditulis	*ahlusunnah* atau *ahl al-Sunnah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN NOTA DINAS ii

HALAMAN PENGESAHAN iv

KATA PENGANTAR v

MOTTO..... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN..... viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix

DAFTAR ISI xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoretik 10

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENERIMA WARISAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Unsur-unsur dan Syarat Pewarisan 18

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Macam-Macam Penghalang Menerima Warisan 29

1. Arti Penghalang Menerima Warisan 29

2. Macam-macam Penghalang Menerima Warisan 31

C. Pembunuhan yang Merupakan Penghalang Menerima Warisan ... 37

1. Dasar Hukum Terhalangnya Menerima Warisan 37

2. Macam-macam Pembunuhan Menurut Hukum Islam 37

3. Pendapat Para Ulama tentang Pembunuhan yang Merupakan Penghalang Menerima Warisan 39

4. Hikmah Dilarangnya Pembunuhan Menerima Warisan 50

BAB III PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENERIMA WARISAN DALAM KUHPERDATA

A. Unsur-unsur dan Syarat Terjadinya Pewarisan 56

B. Tidak Patut Menerima Warisan 70

C. Pembunuhan yang Pelakunya Terlarang Menerima Warisan..... 74

1. Dasar Hukum Tak Patutnya Menerima Warisan kepada Pembunuhan 74

2. Macam-macam Pembunuhan menurut Hukum Perdata 74

3. Pendapat Para Pakar Hukum Perdata (BW) Mengenai Pembunuhan yang Pelakunya Terlarang Menerima Warisan .90

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV PEMBUNUHAN YANG BERAKIBAT TERHALANGNYA PELAKU DARI MENERIMA WARISAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

A. Pembunuhan yang Merupakan Penghalang Menerima Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata 92

B. Persamaan 111

C. Perbedaan 117

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 120

B. Saran 123

DAFTAR PUSTAKA 124

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. TERJEMAHAN I

B. BIOGRAFI ULAMA V

C. CURRICULUM VITAE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pedoman hidup bagi orang Islam. Oleh karena itu dalam al-Qur'an dan as-Sunnah terdapat aturan-aturan hukum yang apabila dipedomani akan tercipta kedamaian, ketertiban dan keamanan. Salah satu aturan yang vital yang berkaitan dengan kehidupan di dunia dan akhirat adalah masalah al-faraid yang merupakan kewajiban sebagian umat Islam untuk mempelajari dan mengajarkannya, karena setiap kehidupan akan mengalami kematian, begitupun yang akan terjadi pada manusia. Dengan kejadian kematian itu akan timbul hubungan hukum dalam keluarga, di antaranya berpindahnya harta milik simati kepada ahli warisnya.

Al-Qur'an telah menetapkan beberapa ayat tentang warisan dalam hubungannya dengan hal siapa saja yang termasuk ahli waris dan sekaligus jumlah bagian-bagiannya, (Q.S. an-Nisa ayat 7, 11, 12, 176 dan al-Ahzab : 6). Akan tetapi setiap manusia mempunyai naluriah yang menyukai harta benda sehingga tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta warisan melebihi yang menjadi haknya.

زيّن للناس حبّ الشّهوات من النساء والبنين والقناطير المنقنطرة من الذّهب والفضّة والخيل المسوّمة والانعام والحرث ذلك متاع الحيوة الدنيا والله عنده حسن الماب.[1]

[1] Ali-'Imran (3) : 14

Menurut Hukum Islam pewarisan terjadi setelah wafatnya orang yang meninggalkan harta. Masalahnya seandainya seorang ahli waris tergesa-gesa untuk mendapat bagian harta warisan dengan melakukan pembunuhan terhadap muwarris (orang yang meninggalkan harta), tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh syara, maka ia dihukum tidak berhak mendapat bagian harta warisan.

Rasulullah saw menyatakan bahwa membunuh itu menghilangkan hak untuk mendapat harta warisan dari yang dibunuhnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

ليس للقاتل شئ وان لم يكن له وارث فوارثه اقرب الناس اليه ولايرث القاتل شيئا [2)]

Hak hidup adalah hak yang paling suci, berkenaan dengan ini al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk satu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu, melihat pada jenis kejahatan yang telah ditentukan sendiri hukumnya. Al-Qur'an telah memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia (human rights) yang bersifat primer (daruriyah) yang merupakan salah satu maqosid syari'ah yaitu perlindungan terhadap jiwa yang menempati posisi yang paling utama, karena hak hidup merupakan hak paling suci yang secara umum sangat dilarang untuk dilanggar kemuliannya serta tidak boleh dianggap rendah eksistensinya.

[2)]Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, (Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), IV: 227. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar

Di Indonesia sampai sekarang belum terdapat undang-undang atau aturan kewarisan yang bersifat nasional. Hukum kewarisan yang ada dan berlaku masih heterogen, terdapat beberapa aturan hukum yang berbeda tetapi sama-sama berlaku, yaitu kewarisan menurut Hukum Perdata Barat atau KUHPerdata atau BW, hukum kewarisan menurut hukum adat, dan hukum kewarisan menurut Hukum Islam. Dalam ketiga aturan hukum ini menyebutkan bahwa ahli waris yang membunuh pewarisnya ia tidak berhak, tidak patut atau, dilarang menerima warisan. Akan tetapi mungkin terdapat perbedaan kriteria pembunuhan yang dimaksud. Hukum adat yang ada di Indonesia sangat heterogen sehingga mungkin pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan pun bisa sangat heterogen, sedangkan BW adalah peraturan yang sudah tertulis, sehingga ketentuannya lebih pasti. Dengan begitu rasanya pantas bila segala macam pembunuhan terhadap muwarris itu dapat menghalangi kepada ahli waris untuk mendapat harta warisan. Namun demikian, pembunuhan yang bagaimana yang mengakibatkan terhalangnya pelaku dari menerima warisan. Hal ini karena banyak bentuk pembunuhan. Ada pembunuhan yang sengaja, bersalah, langsung atau tidak langsung dan seterusnya. Jadi sekian banyak macam pembunuhan tersebut apakah seluruhnya menjadi penghalang mewarisi ataukah hanya pembunuhan tertentu saja. Para fuqaha berbeda pendapat dalam mensikapi pembunuhan yang bermacam-macam tersebut.

Perbedaan pendapat para fuqaha tersebut wajar saja terjadi karena baik al-Qur'an dan as-Sunnah tidak merinci satu persatu macam pembunuhan yang menghalangi mendapat warisan. Jadi masih secara umum dinyatakan atau

ditetapkan bahwa pembunuhan itu menjadi penghalang mendapat harta warisan, oleh karena itu para fuqaha membuat pengkhususan masing-masing sesuai dengan pemahaman dan kemampuan ijtihad mereka.

Sementara itu dalam KUHPerdata pada pasal 838 ayat (1) menyatakan orang yang tidak pantas menjadi ahli waris adalah orang yang telah membunuh atau mencoba membunuh si muwarris, serta dalam KUHPidana Indonesia mengenal delik kejahatan, khususnya terhadap nyawa seseorang (pembunuhan) yang diatur dalam buku II bab XIX, tepatnya dalam pasal 338 sampai pada pasal 350 KUHPidana. Dalam KUHPidana pengertian pembunuhan dapat dilihat dari segi pembagiannya secara umum yaitu pembunuhan sengaja terdapat dalam pasal 338 KUHPidana (dolus), pembunuhan percobaan pasal 53 KUHPidana (poging), dan pembunuhan kesalahan pasal 359 KUHPidana (culpa). Semua itu diatur agar dapat tercapai kepastian hukum bagi seseorang dan supaya terhindar dari keadaan yang tidak menentu dalam menghadapi perkara pidana dan putusan pidana yang terjadi. Adapun bentuk yang pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan yang menghilangkan jiwa seseorang.

Dari ketentuan Hukum Perdata di atas, juga belum secara jelas diatur pembunuhan bagaimana yang mengakibatkan terhalangnya menerima warisan.

Dari uraian di atas menarik untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu penyusun terinspirasi untuk mengkaji masalah ini menjadi tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul "Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan (Studi Komparasi antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata)"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas dan agar pembahasan skripsi lebih terarah dengan baik, maka pokok masalah dari skripsi ini ialah:

1. Pembunuhan yang bagaimana yang merupakan penghalang untuk medapat harta warisan menurut Hukum Islam dan menurut Hukum Perdata.
2. Apa persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata mengenai pembunuhan yang merupakan penghalang untuk mendapat harta warisan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
   a. Untuk menjelaskan kriteria pembunuhan yang berakibat terhalangnya pelaku untuk mendapatkan harta warisan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata
   b. Untuk menjelaskan letak persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata tentang pembunuhan yang menghalangi pewarisan
2. Kegunaan.
   a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum dengan memadukan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata mengenai pembunuhan yang menghalangi pewarisan
   b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi tim perumusan hukum nasional Indonesia dan perihal lain yang terkait.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Dari hal pemeriksaan dan penelusuran intensif terhadap kaidah-kaidah pustaka yang telah penyusun lakukan bahwa judul atau masalah hak kewarisan akibat pembunuhan ditinjau secara Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, sepengetahuan penyusun belum ada satupun karya ilmiah yang membahasnya.

Pembahasan pada buku-buku atau karya ilmiah telah banyak membicarakan tentang kewarisan secara umum. Untuk mengetahui sejauh mana kewarisan akibat pembunuhan dibahas dalam buku-buku tersebut. Apakah semua jenis pembunuhan termasuk sebagai salah satu sebab penghalang mendapat harta warisan atau tidak.

Dalam buku *at-Tirkah wa al-Mīrāṡ fī Fiqh al-Islām* karya Yusuf Musa disebutkan bahwa yang menjadi penghalang kewarisan ada 3 (tiga) hal yaitu: 1) membunuh 2) berbeda agama dalam kategori ini adalah murtad, 3) berlainan negara.[3)]

Perbedaan pelaksanaan hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan menurut KUHP (BW) menurut Idris Ramulyo, disebutkan bahwa yang menjadi penghalang kewarisan menurut Hukum Islam, ada 5 (lima) macam yaitu: 1) perbudakan, 2) pembunuhan, 3) berlainan agama, 4) murtad, 5) karena seorang yang hilang tanpa berita tidak tentu dimana alamatnya dan tempat tinggalnya selama 4 tahun atau lebih maka orang tersebut dianggap mati karena hukum dengan sendirinya tidak menerima warisan, pernyataan mati tersebut harus dengan

---

[3)]Yūsuf Mūsā, *at-Tirkah wa al-Mīrāṡ fī fiqh al-Islām*, (Cairo: Dār al-Ma'ārif, 1967), hlm. 163-183.

putusan hakim.[4] Sedangkan tidak patut menerima warisan menurut Hukum Perdata ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan, karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya
4. mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.[5]

Wirjono Prodjodikoro mengutip pendapatnya Juynbol menyatakan bahwa menurut hukum waris Islam yang tidak pantas yaitu:

1. Mengakibatkan wafatnya si peninggal warisan
2. Murtad yaitu meninggalkan agama Islam dan masuk agama lain.
3. Sejak semula tidak menganut agama Islam

Sekira dapat dikatakan bahwa hukum adat dimanapun juga di Indonesia tidak mengenal aliran nomor 2 dan 3 ini untuk menyampingkan seseorang selaku ahli waris, sedangkan nomor 1 untuk Indonesia sekiranya hanya dapat dianggap

---

[4]Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Warisan Menurut UU Perdata (BW)*, Cet. 1(Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 110-112.

[5]*Ibid.*.

berlaku dalam hal pembunuhan. Jadi dalam hal ada kesengajaan untuk mengakibatkan wafatnya si peninggal warisan. [6)]

Pembunuh terhalang dari hak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya menurut Amir Syarifuddin, dapat dilihat dari tiga alasan

1. Pembunuhan itu memutuskan tali silaturrahmi sebagai penyebab adanya hubungan kewarisan dengan terputusnya sebab, maka terputus pula musabab yaitu hukum yang menentukan kewarisan.
2. Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan mendapat warisan, untuk mempercepat proses berlangsungnya hak itu untuk maksud pencegahan, hal ini ulama menetapkan kaidah

   من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. [7)]

3. Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat yang akan diperoleh, maka maksiat tidak boleh digunakan untuk mendapatkan nikmat. [8)]

Hukum pidana Islam memberikan pengertian dasar terhadap delik pembunuhan yaitu: suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa atau ruh orang lain, maka secara umum bagi pembunuh menerima Hukum Islam diberikan hukum berupa *qiṣāṣ* atau *diyāt* atau *kaffārah* menyesuaikan dengan jenis pembunuhannya, selain itu hukum tersebut bagi orang yang membunuh kerabat

---

[6)]Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet. 7 (Bandung: Sumur 1980), hlm. 115-116.

[7)]Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang 1976), hlm. 28.

[8)]Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1994), hlm. 45.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

atau ahli warisnya mendapat hukum lain, yaitu terhalangnya ia mewarisi, karena membunuh muwarris berarti telah menghilangkan hak sebagai ahli waris, sebab kekerabatan yang menjadikan hubungan muwarris telah putus dengan adanya pembunuhan itu.

Adapun masalah seperti itu dapat digolongkan persoalan yang menyangkut dua sisi hukum, yaitu:

1. Hukum pidana yaitu pidana pembunuhan yang secara hukum telah diatur tentang ancaman hukumannya.
2. Hukum waris yang menetapkan bahwa pembunuhan tersebut menghilangkan haknya sebagai ahli waris. Oleh karena itu ketentuan tersebut tentu menyimpan berbagai hikmah dan pelajaran yang dapat diambil, sehingga orang akan dapat menerima dan memakluminya disamping itu juga menunjukkan kemaha agungan Allah swt.

Sebagaimana diketahui hukum pidana Islam juga membolehkan orang untuk mencabut hak hidup seseorang dengan 5 (lima) hal.

1. Hukum balas (*qiṣāṣ*) yang dikenakan bagi seseorang penjahat yang membunuh seseorang dengan sengaja.
2. Dalam perang mempertahankan diri (*jihād*) melawan musuh Islam merupakan hal yang wajar kalau ada beberapa pejuang yang terbunuh.
3. Hukum mati bagi para pengkhianat yang berusaha menggulingkan pemerintahan Islam.
4. Lelaki atau perempuan telah menikah dijatuhi hukuman had karena berzina.
5. Orang yang merampok, atau membegal (*hirabah*)[9]

---

[9]Abdul Rahim I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, terj. Wadi Mashuri dan Basri Ibn Asghari, Cet. I (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm 19

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan telaah pustaka di atas cukup jelas masalah ini memang belum ada yang secara khusus membahasnya atau menelaah dalam bentuk karya ilmiah sehingga penyusun ingin membahas tentang pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan ditinjau dari Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata untuk mecari persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut, serta apakah semua jenis pembunuhan merupakan penghalang untuk mendapat harta warisan atau tidak dari kedua hukum tersebut. Sehingga setidaknya penalaran masalah yang ada diharapkan mengukur jarak semangat nilai keadilan dan kemanusiaan di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Dalam Burgelijk Wetboek (KUHPerdata) secara jelas disebutkan dalam pasal 838 KUHPerdata mengenai pembunuhan yang dianggap tidak patut menjadi waris atau dikecualikan dari pewarisan. Adapun isi pasal 838 KUHPerdata adalah: 1] Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal, 2] Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal. Pengaduan mana telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat, 3] Mereka yang dengan kekerasan mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya, 4] Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.[10)]

[10)]R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHPer*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 223.

Statemen materi hukum tersebut secara detail menunjukkan bahwa pembunuhan —bagaimanapun bentuknya, selalu dipersalahkan dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai berdasar berat-ringan kesalahan yang diakibatkannya. Dan ini menuntut persyaratan dan pemberlakuan prinsip keadilan atas si pelaku pembunuhan.

Sementara itu, Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, kadang-kadang berisi pokoknya saja. Maka karena itu diperlukan penjelasan serta contoh yang diberikan oleh Rasulullah saw. Melalui hadis yang menjadi pedoman kedua setelah al-Qur'an untuk kehidupan manusia. Berhubung persoalan yang dialami manusia terus berkembang, sedangkan contoh yang diberikan oleh Rasulullah saw amat sedikit maka diperlukan seseorang untuk berijtihad dari al-Qur'an dan hadis itu untuk mengalirkan garis hukum yang baru.

Menurut Idris Dzakfar dan Taufik Yahya dalam buku *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* menyatakan secara umum, sifat informasi norma dalam al-Qur'an membentuk manusia dan masyarakat ke arah yang dikehendakinya tidak terinci atau tidak baku, tetapi bersifat *ijmāli* dan luwes. Sifat inilah tampaknya menjadi salah satu sebab akulturasi norma-norma al-Qur'an ke dalam berbagai kebudayaan melalui yang berjalan secara evolusi dan cenderung akomodatif. Sifat informasi demikian itu menghendaki adanya perumusan dan penjabaran operasional sehingga secara langsung dapat dilaksanakan dalam kehidupan yang nyata dan senantiasa berubah. [11]

---

[11]Idris Dzakfar, dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Jaya, 1994), hlm. 1.

Bagaimanapun peran hukum yang ada di masyarakat dalam penerimaan atau anggapan terhadap hukum maka disitulah tercermin seperti apa besar keadilan itu. Penerimaan itu haruslah disertai dengan kejujuran dari hati yang paling dalam.

Oleh karena itu Islam diturunkan sebagai *raḥmatan lil-'ālamīn* tentu saja dalam menetapkan semua aturan hukumnya selalu mengutamakan akan kepentingan umat manusia, yang mengatur beberapa aturan yang harus dipatuhi semua manusia untuk kebahagiaan manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat, oleh karena itu semua tidak akan dikenai hukuman akan tetapi jika ia melanggar hukum namun terlepas dari hukuman di dunia maka hukuman akhiratlah yang akan diterimanya.

Tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besar hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya dan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman[12], sebab hukum adalah cermin keadilan, sesungguhnya keadilan di dunia ini sangatlah relatif, usaha manusia hanya sampai pada mendekati keadilan, seperti kejadian bahwa si A menyatakan dirinya sudah adil, akan tetapi si B menganggap itu belum adil.

Dari segi adil adalah menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya atau berbuat yang proporsional (seimbang) sebagai lawannya adalah dzalim, yaitu berbuat sesuatu yang menyalahi semestinya, dalam ensiklopedi Indonesia menyatakan bahwa adil berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi

---

[12]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang,t.t.) hlm. 255.

haknya atau yang seharusnya diterima olehnya, sehingga ia dapat melaksanakan kewajibannya tanpa rintangan, hak bebas berpendapat, hak memperoleh hidup aman dan tertib, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak bebas menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak tidak dihukum sebelum terbukti bersalah menurut hukum dan lain-lain, semua itu perlu mendapat perlindungan tegas dari hukum negara, oleh karena itu untuk mewujudkan keadilan hukum harus tegak dan mengikat semua orang secara sama dan tidak pandang bulu, termasuk penguasa. [13)]

Di sinilah kerangka berpikir atas prinsip keadilan akan dibangun, di mana hukuman atas perbuatan pembunuhan –yang di satu sisi mengikat pelakunya dengan ancaman pidana dan di sisi lain membias ke dalam Hukum Perdata, perlu dikaji secara serius dan seimbang. Tindak pidana pembunuhan dan hukum waris adalah dua materi yang berbeda, namun keduanya bisa saja terjadi bersama-sama (sebagai sebuah akibat suatu perkara) secara berdampingan.

Prinsip keadilan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa perbuatan pembunuhan yang dalam hukum pidana (*jināyah*) harus dijatuhi hukuman *qiṣāṣ* namun pada gilirannya hukum waris juga memberikan hukuman untuk tidak memberikan hak waris kepada pelakunya, harus dikaji secara obyektif (*objectively analyzed*) dengan melihat beberapa alasan dan kemungkinan lain di mana si pelaku –kendati secara pidana tetap dijatuhi hukuman yang setimpal, tetap saja dan berhak untuk mendapatkan hak warisnya.

[13)]Dewan Redksi, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cet. 1(Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka 1988), hlm. 78.

Tentu saja, prinsip semacam itu tidak serta-merta diyustifikasi sedemikian rupa tanpa menghiraukan sumber utama (*main resources*) – al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai rujukan dan dasar pijakan *istinbāṭ* Hukum Islam, dengan mengeksplorasi beberapa pendapat ulama fiqh (*salaf* ataupun *khalaf*) melalui survei bibliografis yang penyusun lakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka atau literatur (*library research*). Data yang dibutuhkan digali dari literatur-literatur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan objek penelitian.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif komparatif yaitu perbandingan suatu objek yang dalam hal ini adalah hak kewarisan akibat pembunuhan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata yang berkaitan dengan praktek yang terjadi dalam masyarakat yang kemudian dianalisis sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang lebih rajih dan dapat ketahui oleh masyarakat umum.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Pembahasan skripsi ini adalah merupakan penelitian pustaka atau literatur, maka dari itu tehnik yang digunakan adalah pengumpulan data-data pustaka atau literatur yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek yang dimaksud. Bahan-bahan pustaka yang digunakan disini adalah buku-buku yang ditulis para pakar atau ahli hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Buku-buku Primer adalah:

a. *Al-Mugnī* karya Ibn Qudāmah

b. *Kitāb al-Mabsūṭ* karya Syams ad-Dīn as-Sarkhasī

c. *Asy-Syarḥ al-Kabīr* karya Syaihk Syams ad-Dīn Abū al-Farj 'Abd ar-Raḥmān Abū 'Umar Muḥammad bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisi

d. *Al-Mīrās al-Muqāran* karya Muḥammad 'Abd ar-Raḥīm al-Kusyakī

e. *at-Tirkah wa al-Mīrās fī al-Islām* karya Muḥammad Yūsuf Mūsā

f. *KUHPerdata* karya Prof. R. Subekti SH.

g. *KUHPidana* karya R. Sugandhi, SH

h. *Hukum Waris* karya Prof. Mr. Pitlo

Buku-buku Sekunder adalah:

a. *Hukum Waris menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama Hindu-Islam* karya Hilman Hadi Kusuma SH.

b. *Ikhtisar Hukum Waris menurut KUHPerdata* karya Drs. H. Suparman Usman, SH

4. Pendekatan yang dipakai dalam penyusun skripsi ini adalah: 1] normatif, yaitu pendekatan dengan melihat pada materi aturan atau ketentuan (norma) yang berlaku. Hal tersebut sebagai upaya untuk mendapatkan penegasan tentang ketentuan pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan serta mencari sisi keadilan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata bagi pelaku dan korban pembunuhan. Dan, 2] yuridis formal, yaitu pendekatan dari sisi hukum resmi yang berlaku tentang pembunuhan sebagai penghalang pewarisan, dengan mengupayakan reaktualisasi bagi hukum fiqh (Islam).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Analisa Data

Dalam menganalisa data-data yang didapatkan penyusun menggunakan analisa data kualitatif, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode komparasi, yaitu membandingkan dua hukum tersebut, kemudian data-data yang telah didapatkan digeneralisir, diklasifikasikan dan dianalisa dengan penalaran deduktif. Deduktif merupakan penalaran dari data yang sifatnya umum kepada data yang bersifat khusus. Jadi dalam konteks ini akan dianalisis mengenai pembunuhan bagaimana yang mengakibatkan terhalangnya pelaku dari menerima warisan, kemudian mendeduktifkannya dengan pendekatan normatif yuridis, supaya untuk mendapatkan penegasan tentang ketentuan pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar dapat dipahami secara integral dan terarah, penyusun menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan sejak awal yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah bagi penelitian ini, kemudian dari latar belakang masalah itu merumuskan suatu pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini, lalu telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah ada yang berkaitan dengan permasalahan baik Hukum Islam atau hukum perdata yang digunakan dalam pengkajian masalah pembunuhan, setelah itu dilanjutkan dengan metode pembahasan dalam penelitian dan ditutup sistematika pembahasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab Kedua, mendeskripsikan tentang pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan dilihat dari ssisi Hukum Islam. Pembahasan ini berisi tentang unsur-unsur dan syarat pewarisan, macam-macam penghalang pewarisan, dan sub terakhir adalah pembunuhan yang merupakan penghalang menerima warisan. Dengan pembahasan bab dua ini maka diperoleh suatu data yang dipergunakan dalam pembahasan pada bab empat, yang membahas tentang pembandingan Hukum Perdata.

Bab Ketiga, merupakan bab pembanding atau lanjutan dari bab sebelumnya yaitu Pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan itu sendiri yang dilihat dari sisi BW atau Hukum Perdata. Dalm bab ini penulis mendeskripsikan pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan menurut BW atau Hukum Perdata yang dimulai dengan pembahasan tentang unsur-unsur dan syarat terjadinya pewarisan, macam-macam tidak patut menerima warisan, dan diakhiri dengan pembunuhan yang pelakunya terlarang menerima warisan. Dari hasil ini dianalisis dalam pembahasan bab selanjutnya.

Bab Keempat, berisikan tentang analisis pembunuhan yang bagaimana yang menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata menjadi penghalang untuk mendapat harta warisan serta persamaan dan pebedaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam masalah pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan. Bab ini merupakan bab perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata

Bab Kelima, yaitu bab Penutup, yang mengambil sebuah kesimpulan serta saran-saran terhadap persoalan pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Perdata), setelah itu pembahasan ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran terkait.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup keseluruhan pembahasan yang tertuang dalam penyusunan skripsi ini, setelah dilakukan upaya deskripsi dan analisis di seputar persoalan pembunuhan sebagai salah satu penghalang untuk mendapatkan hak waris bagi pelakunya dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Perdata, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya para ulama mazhab fiqh Islam sepakat (kecuali kelompok Khawārij) bahwa pembunuhan yang menghalangi pelakunya untuk menerima warisan adalah pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*). Sedangkan pembunuhan serupa sengaja (*al-qatl syibh al-'amd*) dan pembunuhan karena salah (*al-qatl al-khaṭa'*), para pemangku mazhab fiqh berbeda pendapat. Mazhab Syi'ah Zaidiyah dan Syi'ah Imamiyah berpegang pada opini bahwa *al-qatl al-khaṭa'* tidak menghalangi pelakunya menerima waris kendati di sisi lain tidak berhak menerima *diyah*. Seperti juga pendapat yang dipegang oleh Mazhab Mālikiyah, yang diakui sebagai salah satu mazhab fiqh sunnī, tetap menggolongkan *al-qatl al-khaṭa'* sebagai pembunuhan yang tidak menghalangi pelaku jenis pembunuhan ini untuk mendapatkan hak waris, dengan konsekuensi bahwa pelakunya tidak berhak mendapatkan *diyah* karena *diyah* merupakan tebusan atau denda yang diwajibkan atas dirinya sebagai pelaku pembunuhan tak sengaja.

2. Menurut Hukum Perdata, pembunuhan yang *tak patut* mewaris adalah pembunuhan yang dilakukan *dengan sengaja*, baik itu berbentuk pembunuhan biasa, pembunuhan terkualifikasi maupun pembunuhan berencana. Artinya bahwa pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang memang harus diberi hukuman yang seimbang dan tidak layak untuk menerima harta warisan dari pewaris yang dibunuh. Sedangkan pembunuhan karena kesalahan (*culpa*), dengan berbagai konsiderasi atas tindakan kekeliruan dan unsur-unsurnya, maka pelakunya dinyatakan tetap *patut mewaris* harta warisan dari pewaris yang jadi korban pembunuhan.

   Pandangan kedua hukum baik Hukum Islam maupun Hukum Perdata telah memberikan keadilan bagi pembunuh yang berniat jahat untuk melakukan tindak pidana pembunuhan yang bertujuan untuk mendapat harta warisan, yaitu: hukuman tidak mendapat harta warisan dari muwarris yang disebabkan oleh akibat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Hukuman ini cukup adil, jika pelaku dihukum sesuai dengan perbuatan dan niatnya, karena beniat jahat, maka dihukumlah kejahatan itu. Jadi mana mungkin mau menikmati harta muwarris dengan cara membunuh, sedangkan akal sehat tidak akan menghendaki atau menerimanya.

3. Adapun persamaan dan perbedaan antara sistem Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam kasus pembunuhan sebagai penghalang menerima hak waris adalah:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Persamaan

Persamaan antara sistem Hukum Islam dan Hukum Perdata di seputar delik pembunuhan adalah bahwa keduanya menganggap pembunuhan sebagai tindak kejahatan yang terlarang, karena melanggar hak asasi manusia (*human rights*). Larangan tersebut dalam Hukum Islam secara jelas dan tegas telah disebutkan oleh al-Qur'an dan al-ḥadīs, demikian pula dalam Hukum Perdata yang telah dijelaskan dan dipertegas di dalam KUHPidana dan KUHPerdata. Suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan tujuan mendapat atau memperoleh harta warisan, dijatuhi hukuman yang setimpal atas pelakunya.

b. Perbedaan

Namun demikian antara Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam masalah pembunuhan yang menjadi penghalang menerima waris terdapat pebedaan, yaitu bahwa dalam hukum Islam tidak mengenal adanya tindak pidana percobaan pembunuhan, karena seorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan setidak-tidaknya melalui 3 (tiga) unsur yaitu: unsur perencanaan, unsur persiapan dan unsur pelaksanaan, jika salah satunya tidak ada maka tidak bisa disebut dengan tindak pidana pembunuhan. Sedangkan dalam pembunuhan serupa sengaja menurut hukum Perdata termasuk dalam kategori pembunuhan karena kesalahan, yaitu menyebabkan seorang mati atau luka karena keikhlafan dan bukan didasari niat atau keinginan membunuh si pelaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-saran

1. Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang melangar hak asasi manusia atau human rights, dan membuat keresahan bagi mahluk dimuka bumi, maka dari itu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah saw, sebaiknaya dipehatikan dan diindahkan. Adapun hukuman yang ada di Indonesia yaitu: KUHPidana dan KUHPerdata, sebaiknya dipehatikan kembali dan dipertegas, karena masyarakat sekarang kurang memperhatikan dan mengindahkan.
2. Hukum merupakan tempat berteduh bagi masyarakat yang didzolimi haknya dan bukan milik orang yang berkuasa maupun orang yang berduit.maka dari itu hukum jangan dirusakkan dengan tangan-tangan orang yang tidak bertanggun jawab.
3. Keadilan sebagai ruh hukum,maka hendaklah didalam penetapan suatu aturan atau undang-undang selalu mengacu pada nilai-nilai keadilan, sehingga kewibawaan hukum akan terjamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK TAFSĪR

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1996.

B. KELOMPOK HADIS DAN 'ULŪM AL-ḤADĪṠ

al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī ibn Ḥajar, *Fatḥ al-Bārī*. Ttp.: Maktabah Maktabah Salafiyah, t.t.

ad-Dāruquṭnī, 'Alī bin 'Umar. *Sunan Dāruquṭnī*. Beirut: Dār al-Fikr. 1994.

Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad Aḥmad*. Ttp.: Dār al-Fikr. t.t.

as-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin Asy'aṡ, *Sunan Abī Dāwud*. Ttp. : Dār al-Fikr. t.t.

As-Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn. *al-Jāmi' as-Ṣagīr*. Ttp.: Dār al-Qalam. 1966.

At-Tirmizī, Abū 'Īsa bin Muhammad bin 'Īsa bin Surah *Sunan at-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Fikr. 1988.

C. KELOMPOK FIQH

Anwar, Moh. BC., *Hukum Faraid Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya*. Surabaya: al-Ikhlas. t.t.

aṣ-Ṣabūnī, Muhammad Ali. *Hukum Waris Islam*. terj. Sarmin Syukur Surabaya: al-Ikhlas. 1995.

Aṣ-Ṣiddīqī, T.M. Hasbi. *Fiqhul Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang. 1973.

'Audah,'Abdul Qādir. *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī. t.t.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Fak. Ekonomi UII. 1990.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Cet. 2. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 1997.

Doi, Abdul Rahim I. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam.* terj. Wadi Mashuri dan Basri Ibn Asghari. Cet. 1 Jakarta: Rineka Cipta.. 1992

Dzakfar, Idris. dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam.* Cet. 1 Jakarta : Pustaka Jaya. 1994.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Cet. 5 Jakarta: Bulan Bintang. t.t.

al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah at-Tasyrī wa Falsafah* Jeddah. tnp., t.t.

al-Kusyakī, Muḥammad 'Abd ar-Raḥmān. *al-Mīrās al-Muqāran.* Cet. 3 Cairo: tp., 1969 M/1389 H.

Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis.* Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.

Makhlūf, Ḥasanain Muḥammad. *al-Mawāris fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah.* Cet. 4 Cairo: Maṭba'ah al-Madanī. 1976 M/ 1396 H.

Mūsā, Muhammad Yūsuf. *at-Tirkah wa al-Mīrās fī al-Islām: Baḥs Muqāran.* Cet. II Cairo: Jāmi'ah ad-Duwal al-'Arabiyah. 1967.

Parman, Ali. *Kewarisan dalam al-Qur'an* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.

Ibn Qudāmah. *al-Mugni.* Ttp.: tnp.. t.t.

Rahman, Asmuni A. *Qaidah-Qaidah Fiqh.* Cet. 1 Jakarta: Bulan Bintang. 1976.

Rahman, Facthur. *Ilmu Waris.* Bandung: PT. Al-Maarif. t.t.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993.

_____. *Hukum Islam di Indonesia.* Cet. 4 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah.* Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi. t.t.

Syarifuddin, Amir. *Pelaksana Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau.* Jakarta: Gunung Agung. 1984.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. KELOMPOK LAIN

Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti. 1990.

Afandi, Ali. *Hukum Waris. Hukum Keluarga. Hukum Pembuktian.* Jakarta: Rineka Cipta. 1997.

Anwar, H.A.K. Moch. *Hukum Pidana bagian khusus. KUHP Buku II* . Cet. 7 Bandung: PT Citra Adityah Bakti. 1994.

Daliyo, JB. *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. t.t.

Dep. P dan K., *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Ttp. Balai Pustaka. t.t.

Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Nasional Indonesia.* Cet. 1 Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka. 1988.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat. Hukum Agama Hindu-Islam.* Cet. 2 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996.

Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana.* Cet. I. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.

Hay, Marhainis Abdul. *Hukum Perdata Material.* Jakarta: Pradnya Paramita. t.t.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Cet. 8 Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

Klassen, JE. dan J.E. Ebbens. *Hukum Waris.* terj. Kelompok Belajar "ESA". Ttp.: Tnp. t.t.

Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat. Hukum Agama Hindu Islam.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996.

Lamintang, PAF. dan C. Djisman Samosir. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Dilakukan terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik.* Bandung: Tarsito. 1979.

Mashum, Mas'ad. *Hukum Pidana I.* Ttp. tnp. 1990.

Pitlo, A.. *Hukum Waris Menurut KUHPer.* terj. F. TENGKER. Jakarta: Intermasa. 1979.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia.* Cet. 7 Bandung: Sumur. 1980.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ramulyo, Moh. Idris. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hak Pewarisan Perdata Barat*. Cet. 1 Jakarta: Sinar Grafika. 1993.

_____, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan dengan Warisan Menurut KUHP BW*. Cet. 1 Jakarta: Sinar Grafika. t.t.

Sakidjo, Aruan. dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. t.t.

Satrio, J.. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni. 1992.

Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992.

Sudarsono. *Hukum Waris Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa. 1995.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *KUHPer*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2001.

Sugandhi, R.. *KUHP dan Penjelasannya* Surabaya: Usaha Nasional. 1981.

Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Gunung Agung. 1994.

Usman, Suparman. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPer BW*. Ttp. Darul Ulum Press. 1990.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I:

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	FN	Terjemahan
BAB I			
1	1	1	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga)
2	2	2	Si pembunuh tidak mendapatkan warisan, dan apabila [yang terbunuh] tidak memiliki ahli waris maka yang berhak mewarisi adalah para kerabat terdekat. Dan si pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan.
3	8	7	Barangsiapa menyegerakan sesuatu sebelum saatnya maka [perbuatan ini] dihukumi dengan hukuman haram.
BAB II			
4	18	2	Dan bagi laki-laki ada bagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, dan bagi wanita ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat baik sedikit/banyak, sebagai suatu bagian yang telah ditetapkan
5	21	6	Dan bagi laki-laki ada bagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, dan bagi wanita ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat baik sedikit/banyak, sebagai suatu bagian yang telah ditetapkan
6	23	10	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu...
7	24	14	Hak *wala'* itu hanya bagi orang yang telah membebaskan budaknya.

8	25	17	Barangsiapa meninggalkan beban (hutang/keluarga), maka itu tanggungjawabku – barangkali beliau bersabda: kepada Allah dan RasulNya. Dan barangsiapa meninggalkan harta, maka itu bagi ahli warisnya, aku ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris, yaitu aku yang akan membayarkan diyatnya (kalau ia terhukum) dan aku menerima warisannya (jika dia tidak mempunyai ahli waris) sedang paman dari pihak ibu mayit adalah ahli waris orang yang tidak punya ahli waris. Dia yang akan membayarkan diyatnya (kalau dia terhukum) dan dia punya hak menerima warisannya.
9	27	22	Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.
10	28	24	Seorang mu'min terikat oleh hutangnya sebelum hutang itu dilunasi.
11	29	26	Sepertiga: sepertiga itu banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan warisan dan membuat pewarismu kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan papa dan meminta-minta belas kasihan dari orang lain.
12	31	32	Dan Allah telah membuat perumpamaan (yakni) seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun...
13	32	34	Barangsiapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mempusakainya, walaupun si korban tidak mempunyai pewaris selainnya, dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan.
14	32	35	Seorang kafir tidak berhak mewarisi seorang muslim dan seorang muslim tidak memperoleh warisan dari seorang kafir.
15	32	36	Orang yang berbeda agam tidak saling mewarisi.
16	33	37	Maka (Dzat yang demikian) itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan.
17	33	38	Untuk tiap-tiap umat kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.
18	34	39	Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin)
19	34	40	Orang yang berbeda agam tidak saling mewarisi.
20	37	43	Barangsiapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mempusakainya, walaupun si korban tidak mempunyai pewaris selainnya, dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan.
21	38	45	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

22	38	48	Dan tidak layak seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain) kecuali karena khilaf (tidak sengaja).
23	38	49	Brangsiapa membunuh seorang mu'min dengan sengaja...
24	39	51	Dan tidaklah seorang mu'min itu membunuh seorang mu'min lainnya kecuali karena khilaf (tidak sengaja). Dan barangsiapa membunuh karena khilaf maka (ia dikenakan hukuman) memerdekakan seorang hamba sahaya mu'min dan *diyah* (tebusan) yang diserahkan kepada ahli warisnya.
25	40	53	Diwajibkan atas kamu *qiṣāṣ* dalam pembunuhan.
26	40	54	Barangsiapa membunuh seorang mu'min dengan sengaja maka hukumnnya adalah neraka jahannam dan ia kekal di dalamnya. Allah sangat murka dan mengutuknya, dan Dia menjatuhkan azab yang sangat pedih baginya.
27	43	58	Pembunuh tidak berhak mendapatkan harta warisan sedikitpun.
28	44	61	Pembunuh tidak berhak mewarisi.
29	49	74	[Diriwayatkan] dari Nabi saw bahwa ia telah bersabda di dalam khutbahnya pada hari *Fath Makkah*: Orang berbeda agama tidak saling mewarisi. Seorang istri mewarisi *diyat* dan harta warisan yang ditinggalkan suaminya, dan seorang suami mewarisi *diyat* dan harta warisan yang ditinggalkan isterinya, selama salah satu dari keduanya tidak saling membunuh dengan sengaja. Jika salah satu di antaramereka melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka ia tidak berhak mewarisi *diyat* dan harta warisan [dari si korban terbunuh]. Dan apabila ia melakukan pembunuhan itu karena khilaf maka ia tetap berhak mendapatkan harta warisan namun tidak mewarisi *diyat* yang diwariskan.
30	50	77	[Salah satu] penghalang menerima waris adalah membunuh *muwarris* dengan sengaja, baik pelaku pembunuhan tersebut pelaku murni (dilakukan sendiri), terlibat dalam sebuah konspirasi (persekongkolan), maupun karena ia memberikan sumpah palsu untuk memberatkan hukuman bagi si korban baik langsung atau tidak langsung. Dan pembunuhan itu dilakukan bukan karena demi penegakan hukum (*bi al-ḥaqq*), bukan karena *'uzr* (terpaksa) sebagai pembelaan penegakan syara', dan pelaku dinyatakan sudah *balig* mencapai umur lima belas tahun.
31	54	82	Dan jika pertikaian terus berlangsung di muka bumi, pastilah ia akan merusak dan memusnahkan tanaman dan keturunan. Dan Allah tidak menyukai perbuatan merusak.

BAB IV			
32	102	6	[Salah satu] penghalang menerima waris adalah membunuh *muwarris* dengan sengaja, baik pelaku pembunuhan tersebut pelaku murni (dilakukan sendiri), terlibat dalam sebuah konspirasi (persekongkolan), maupun karena ia memberikan sumpah palsu untuk memberatkan hukuman bagi si korban baik langsung atau tidak langsung. Dan pembunuhan itu dilakukan bukan karena demi penegakan hukum (*bi al-ḥaqq*), bukan karena *'uzr* (terpaksa) sebagai pembelaan penegakan syara', dan pelaku dinyatakan sudah *balig* mencapai umur lima belas tahun.
33	103	7	Barangsiapa membunuh seorang mu'min dengan sengaja...
34	103	8	Tidaklah seorang mu'min membunuh seorang mu'min lainnya kecuali dalam keadaan khilaf (tidak sengaja)...
35	104	9	Pembunuh tidak mendapatkan harta warisan sedikitpun.
36	112	17	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
37	113	20	Tidaklah seorang mu'min membunuh seorang mu'min lainnya kecuali dalam keadaan khilaf (tidak sengaja)...
38	119	21	Allah memaafkan umatku yang terlanjur memusnahkan nyawa orang lain selama ia tidak merencanakan atau melakukannya [dengan sengaja]...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

An-Nasa'i (215 H – 303 H)

Nama lengkapnya adalah Abu `Abd ar-Rahman Ahmad Ibn Syu`aib Ibn `Ali Ibn Bahr an-Nasa'i. Ia dilahirkan pada 215 H dan meninggal di Makkah pada 303 H dalam usia 88 tahun.

Ia adalah juga ulama penghafal hadits, tercatat sebagai gurunya adalah Qutaibah Ibn Sa`id, Ali Ibn Khassan, Ishaq Ibn Ibrahim, Abu Dawud as-Sijistani, dan lain-lain. Namun nampaknya yang lebih berkesan baginya adalah ajaran Iman Syafi`I yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil karyanya di antaranya: as-Sunan al-Kubra, as-Sunan al-Mujtama`, Kitab Tamyiz dan lain-lain. Yang terkenal adalah as-Sunan al-Mujtama` yang merupakan hasil seleksi dari Sunan al-Kubra.

Imam Muslim (203 H – 261 H)

Nama lengkapnya adalah Abu Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia dilahirkan pada tahun 204 H di kota Naisabur dan meninggal pada hari Sabtu bulan Rajab 261 H dalam usianya yang ke 57 tahun di kota kelahirannya.

Untuk mendalami ilmu hadits ia secara khusus memperdalam keilmuannya kepada beberapa ahli hadits ternama seperti Yahya Ibn Yahya, Qutaibah Ibn Said, Imam Bukhari, Ahmad Ibn Hanbal dan lain-lain. Ia juga sempat melancong ke beberapa negara; Hijaz, Mesir, Syam dan Irak untuk berguru kepada ulama-ulama hadits yang dijumpainya. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat kepakarannya dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan ulama muhaddits meyakini bahwa kepandaian Imam Muslim hanyalah satu tingkat di bawah Imam Bukhari, begitu juga kitab shahihnya.

Beliau berhasil menyusun buku seperti: al-`Ama wal Qura, Ifrad asy-Syamiyyin, dan lain-lain. Hanya saja yang paling terkenal adalah Shahih yang merupakan judul singkat dari judul aslinya yang panjang, al-Musnad ash-Shihih al-Mukhtasar min as-Sunan bi Naql al-`Adl `an 'al-`Adl an Rasulillah,

Muridnya ratusan orang, di antaranya adalah at-Tirmidzi, Ibn Abu Hatim Razi, Ibn Huzaimah, dan lain-lain.

Imam Abu Dawud (202 H – 275 H)

Ia mempunyai nama lengkap Abi Dawud Sulaiman Ibn Asy `as Ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani. Ia dilahirkan di Basrah pada 202 H dan meninggal pada 14 Syawal 275 H di dalam usia 73 tahun. Sebagai seorang ulama hadits, maka

hidupnya dihabiskan untuk mempelajari, mengajar dan mendalami ilmu-ilmu hadits dengan menjumpai ulama-ulama muhadditsin masa itu.

Imam Abu Hanifah (80 H – 150 H)

Nama aslinya Abu Hanifah adalah an-Nu'man, lahir pada tahun 80 H keturunan bangsa Persia. Ia hidup di zaman kerajaan Umawiyah dan Abasiyah. Loyalitasnya yang bagus dan dijunjung dengan ilmu yang tinggi beliau berhasil menyandang gelar tertinggi pada masanya, yaitu al-Imam al-A`zam, beliau termasyur sebagai pakar ilmu fiqh di Irak dan sebagai ketua Ahl ar-Ra`yi.

Di antara gurunya adalah Ibrahim, Umar, `Ali bin Abi Thalib, Abdullah Ibn Mas`ud dan Abdullah Ibn `Abbas. Sedang muridnya yang tertua dan paling terkenal adalah Abu Yusuf Ya`kub al-Ansari, al-Hasan Ibn Ziyad al-Lu'lu.

Beliau meninggal pada tahun 150 H di dalam tahanan pada masa pemerintahan Abu Mansur Abbasiy.

Imam asy-Syafi`I (150 H – 204 H)

Nama aslinya Abu `Abdillah M. Idris as-Syafi`i. Lahir di kota Ghazzan Palestina, pada tahun 105 H. Bernama Fatimah Binti Abdullah al-Azdiyah. Ia sebenarnya senang mempelajari bahasa dan sastra, tetapi oleh para gurunya disarankan untuk mempelajari fiqh. Karena keuletan dan keenceran akalnya, beliau diberi gelar Mujadid dalam abad ke-2 H, setelah khalifah Umar Ibn al-Aziz di abad ke 1 H.

Gurunya yang pertama adalah Muslim Khalid az-Zindi di Makkah, sedangkan yang di Madinah adalah Imam Malik Ibn Anas. Di Irak berguru kepada M. Ibn al-Hasan (murid Imam Hanafi). Guru Imam Syafi`i sangat banyak dan berbagai aliran dan beliau berkeinginan untuk menyatukan ilmu fiqh orang Madinah dengan ilmu fiqh orang Irak/antara ilmu fiqh yang banyak berdasarkan penyesuaiannya dengan akal.

Keadaan tersebut di atas yang menunjang beliau untuk membentuk prinsip-prinsip kaidah-kaidah hukum dan untuk tujuan itu beliau mengarang kitab ar-Risalah yang disinyalir sebagai kitab ushul fiqh pertama kali.

Beliau meninggal di Mesir pada Kamis malam (ba`da magrib) di akhir bulan Rajab tahun 204 H dengan usia 54 tahun karena penyakit Bawazir.

Dr. `Abd al-Qadir `Audah

Beliau adalah alumni fakultas hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Ia pernah menjabat sebagai dewan perwakilan rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al- Am "Ikhwanul Muslimin" yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam scope pemerintahan ia pernah menjabat hakim.

Imam Malik (93 – 179 H)

Nama lengkapnya Abu `Abdillah Malik Ibn Anas al-Asbahi, dilahirkan pada 95 H dan meninggal pada 179 H di Madinah dalam usia 86 tahun.

Pada massanya, ia dikenal sebagai imam Hijaz, tak hanya pakar di bidang hadits, tapi juga ahli di bidang fiqh. Muridnya yang paling terkenal adalah Imam Syafi`i. Semasa hidupnya ia pernah berguru pada Ibn Syihab az-Zuhri, Yahya Ibn Sa'id al-Ansari, Nasi' Maulana Ibn Umar dan juga para guru terkemuka lainnya. Ia sangat mengagungkan ilmu. Bila ia akan menerima hadits, maka ia berwudhu terlebih dahulu. Di antara karya beliau Risalah Ila Ibn Wahb fi al-Qadir, Kitab an-Nujum dan Tafsir li Gharib al-Qur'an, tetapi yang paling terkenal adalah "al-Muwatta".

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1356 H. Beliau adalah teman sejawat Hasan al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadits. Pada usia 50 tahun beliau telah menjadi profesor di jurusan Ilmu Hukum Islam Universitas Foud I. Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah Kitab Fiqh as-Sunnah dan Kitab Qaidah al-Fiqhiyyah.

Imam Ahmad Ibn Hanbal (164 – 241 H)

Nama lengkapnya Ahmad Ibn Hanbal asy-Syaibani al-Marwazi, lahir pada 164 H dan meninggal pada tahun 241 H di Baghdad. Ia lebih di kenal sebagai Imam hadits, karena pada masa hidupnya aliran Mu`tazilah sangat dominan dan sebagai seorang tradisionalis, ia lebih cenderung memfokuskan dirinya padanya pada bidang ilmu hadits, meski sebenarnya ia juga ahli di bidang fiqh. Ia termasuk salah satu murid Imam Syafi`i. Di antara karya beliau adalah: `Ilal wa Ma`rifah ar-Rijal, Tarikh an-Nasikh wa al-Mansukh dan lain-lain. Walau kitab-kitab ini tidak terkenal namun dalam bidang hadits, ia meninggalkan kitab musnad yang memuat 40 ribu hadits, yang disarikan dari 700 ribu hadits yang telah di hafalnya.

Imam al-Bukhari (194 – 256 H)

Nama lengkapnya Ali `Abdillah M. Bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardisbah al-Ja`fi al-Bukhari. Ia dilahirkan pada hari Jum`at 23 Syawal 194 H di Bukhara dan meninggal dunia pada malam hari raya Idul Fitri 256 H di Samarkand dalam usia 62 tahun.

Imam Bukhari mulai belajar hadits saat beliau masih sangat muda. Ia tergolong "manusia cerdas", terbukti pada usia 10 tahun ia sudah hafal al-Qur`an dan banyak hadits. Di antara penghafal hadits yang didatanginya adalah Maki Ibn Ibrahim an-Nalkhi, Abdullah Ibn Umar al-Mawarzi, Ahmad Bin Hanbal dan lain-lain dan sebelum genap usia 16 tahun, beliau telah hafal beberapa buku tokoh

ulama pertama yang prominem, seperti Ibn al-Mubarak, Waki dan lain-lain. Beliau tidak hanya menghafal matan hadits dan buku ulama terdahulu, tetapi juga mengenal betul biografi para perawi yang mengambil bagian dan menukilkan.

Al-Bukhari mewariskan 20 karya besar dalam bidang hadits, ilmu dan rijalnya dan dalam berbagai ilmu islam lainnya. Yang termasyhur di antaranya ialah al-Jami` as Shahi yang terkenal dengan nama Shahi Bukhari.

Drs. PAF Lamintang SH.

Ia lahir di Magelang pada tanggal 17 November 1926. Ia lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan perguruan tinggi ilmu kepolisian di Jakarta.

Adapun pengalaman kerjanya adalah pernah menjabat sebagai kepala pendidikan, pengajar pada beberapa perguruan tinggi, antara lain pada perguruan tinggi ilmu kepolisian dan Akabri bagian kepolisian, sebagai hakim, kepala polisi di beberapa daerah di Jawa Barat, penasehat hukum, petani, penulis dan terakhir sebagai dosen koordinator hukum pidana I dan II pada Fakultas Hukum Universitas Katholik Parayangan Bandung.

Brig. Jend. Drs. H. AK. M. Anwar, SH.

Ia dilahirkan di Cirebon pada tahun 1923. Ia lulusan Fakultas Hukum Universitas Kristen dan beberapa pendidikan khusus di bidang kepolisian.

Adapun pengalaman kerjanya adalah pernah menjabat anggota MPR-RI, mengajar sebagai dosen luar biasa di PTIK dan Fakultas Hukum Universitas Kristen, sebagai sekretaris rektor.

Beliau berhasil menyusun buku antara lain: Hukum Pidana sebagian khusus (KUHP buku II) segi hukum masalah penyelundupan, hukum pidana di bidang ekonomi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : **A. AWALUDDIN**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tpt./Tgl. Lahir : Makassar, 1 Oktober 1980

Alamat di Yogyakarta:

Jl. Timoho Gendeng GK IV/985 Yogyakarta

Agama : Islam

Orang Tua :

Ayah : Hi. A. Syaharuddin Labaso

Ibu : Hj. Maryam Kapoh

Pendidikan :

1. TK Aisyiah Luwuk – Sulawesi Tengah 1987
2. SDN 7 INPRES Bertingkat Luwuk – Sulawesi Tengah 1993
3. MTs. Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta 1996
4. MA Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta 1999
5. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA